
ANALISIS YURIDIS HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA

Yulia¹, Yusuf Hidayat², Suartini³

^{1,2,3}Universitas Al-Azhar Indonesia

yulia880707@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa dan memastikan pedoman hukum yang mengatur hak asuh anak, cara-cara di mana hak asuh anak dibandingkan di pengadilan, dan keadaan anak setelah keputusan hak asuh. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum normatif, menganalisis peraturan perundang-undangan terkait hak asuh anak serta sumber-sumber terkait. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada pandangan yang berbeda dalam sistem hukum tentang hak asuh anak setelah perceraian. Pertama didasarkan pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, hak asuh anak pasca perceraian ditentukan oleh anak itu sendiri, di mana anak bebas memilih ayah atau ibunya sebagai orang yang akan mengasuhnya. Kedua yakni didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yang secara tegas menyebutkan bahwa ibu merupakan pihak yang mempunyai hak mengasuh anaknya pasca perceraian. Kendati demikian, baik pendapat pertama maupun pendapat kedua, untuk urusan nafkah tetap diwajibkan kepada ayah dari sang anak. Dengan tingginya angka perceraian di Indonesia, pemerintah harus memberikan perhatian khusus dengan menghadirkan program-program yang mengarah pada penekanan angka kasus perceraian. Khususnya di dalam proses penentuan hak asuh anak, pengadilan yang berwenang menentukan hal tersebut harus mengedepankan aspek regulasi, dengan tetap memperhatikan faktor-faktor lain yang mendukung proses penetapan hak asuh anak, serta tumbuh dan kembang anak di tangan pihak yang memperoleh hak asuh.

Kata Kunci: Anak, Hak Asuh Anak, Perceraian

Abstract

The objectives of this study are to examine and ascertain the legal guidelines that govern child custody, the ways in which child custody is compared in the courts, and the state of the kid following a custody decision. This study employs a qualitative descriptive methodology with a normative legal approach, analyzing child custody-related laws and regulations as well as pertinent sources. The study's findings demonstrate that there are divergent views in the legal system about child custody following a divorce. Firstly, based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, post-divorce child custody is determined by the child himself, where the child is free to choose his father or mother as the person who will care for him. The second is based on the 1991 Compilation of Islamic Law, which explicitly states that the mother is the party who has the right to care for her child after a divorce. However, both in the first opinion and the second opinion, maintenance is still obligated to the child's father. With the high divorce rate in Indonesia, the government must pay special attention by presenting programs aimed at reducing the number of divorce cases. In particular, in the process of determining child custody, the institution authorized to determine this matter must prioritize regulatory aspects, while still paying attention to other factors that support the process of determining child custody, as well as the child's growth and development in the hands of the party who obtains custody.

Keywords: *Children, Child Custody, Divorce*

I. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berdampingan dengan manusia lain, baik hubungan dalam kemasyarakatan, ataupun hubungan yang lebih dekat lagi, yang disebut keluarga. Dalam perjalanannya, manusia akan menentukan pasangan hidup untuk membentuk keluarga, yang menjamin regenerasi dan keberadaan manusia di masa mendatang. Motif dasar manusia dalam membentuk sebuah ikatan dalam keluarga pun beragam: saling mencintai dan menyayangi; diatur oleh otoritas yang lebih tinggi semisal orang tua; serta dorongan yang bersifat sosial, politik dan ekonomi. Manusia dapat memenuhi haknya atas keagungan Tuhan Yang Maha Esa, yang membentuk manusia berpasangan, menunjukkan bahwa manusia pada

dasarnya adalah entitas sosial, dengan memasuki pernikahan.¹

Merujuk pada pendekatan teologis, perkawinan merupakan penyatuan dua insan untuk saling mengenal dan melengkapi satu sama lain. Banyak sekali ayat-ayat teologis yang menjelaskan tentang pernikahan, salah satu yaitu terdapat dalam penggalan Surah Al-Hujurat Ayat 13 yang artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.”² Sedangkan secara administrasi kenegaraan, merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, “Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”³ Dari kedua uraian di atas tampak bahwa perkawinan merupakan ikatan sakral menuju kebahagiaan hakiki yang sarat akan aspek teologis, dan juga sesuai dengan Pancasila sebagai Dasar Negara Indonesia.

Secara prinsipal ikatan kekeluargaan sebagai sebuah organisasi yang dibentuk oleh manusia yang berpasangan memperoleh dua legitimasi: sebagai bagian dari warga negara, pernikahan terdaftar secara administrasi di institusi terkait, yaitu Kementerian Agama dan bagian Pencatatan Sipil; kemudian sebagai individu yang berkeyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pernikahan juga harus sah secara agama dengan melewati serangkaian prosesi tertentu.

Salah satu hal yang dijalankan oleh suami dan istri di dalam ikatan pernikahan yakni memastikan kelanjutan regenerasi dengan menghadirkan anak melalui proses biologis. Pernikahan ideal mengarah pada kebahagiaan di dunia dan akhirat, di mana salah satu instrumen yang melengkapi kebahagiaan tersebut yakni dengan adanya anak di tengah kehidupan suami dan istri. Bagi manusia yang beriman, selain untuk melanjutkan keturunan, pernikahan yang hakiki juga bertujuan untuk meraih ridha Allah SWT.⁴

Kendati demikian, sudah terdapat banyak sekali kasus yang menunjukkan bahwa tujuan

¹ “Hardianti, Rima dan Nunung Nurwati. *Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan*. Jurnal Pekerjaan Sosial. 2020, 3 (2): 111-120.”

² “Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama RI.”

³ “Pemerintah RI, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 1974, Pemerintah RI.”

⁴ “Januario, dkk. *Hakikat Dan Tujuan Pernikahan Di Era Pra-Islam Dan Awal Islam*. Jurnal Al-Ijtima'iyah, 2022, Vol. 8, No. 1, 1-18”

pernikahan yang ideal tidak selalu tercapai, yang ditandai dengan adanya perceraian. Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, angka perceraian di Indonesia mencapai 516 334 kasus pada tahun 2022, di mana angka tersebut meningkat sebesar 15,31% dibanding tahun 2021 dengan angka 447, 743 kasus. BPS pada tahun 2023 juga mencatat bahwa angka perceraian di Indonesia enam tahun belakangan ini berada pada level yang tinggi.

Penyebab terjadinya perceraian pun bermacam-macam, yang juga berkebalikan dari motif penyatuan di dalam ikatan pernikahan yaitu hilangnya cinta dan kasih sayang, adanya campur tangan pihak luar, serta kendala ekonomi yang dihadapi keluarga. Di dalam pasal 209 KUHPerdata, terdapat empat alasan perceraian, yaitu: “Zina; Meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah dari salah satu pihak selama 5 (lima) tahun berturut-turut (rujukan pasal 211 KUHPerdata); Dihukum penjara selama 5 tahun atau lebih sesudah perkawinan terjadi; Menimbulkan luka berat atau melakukan penganiayaan yang membahayakan hidup pihak yang lain.”⁵

Pernikahan yang berakhir pada perceraian tidak hanya melibatkan suami dan istri, tetapi anak juga memperoleh dampak dari adanya perceraian. bahkan keluarga yang tidak harmonis saja berdampak terhadap menurunnya kesehatan mental anak, apalagi sampai pada tahap perceraian, seorang anak bisa saja mengalami depresi dan keterasingan yang berkepanjangan. Masalah kesehatan yang dialami anak akibat dari perceraian tersebut harus diatasi, salah satunya perhatian dari orang tua terhadap anak harus tetap diberikan, sekalipun dalam situasi keduanya telah berpisah. Hak asuh orang tua dan pengaruhnya terhadap anak-anak sangat penting karena mereka mempengaruhi bagaimana sisi mental dan biologis anak akan berkembang di kemudian hari, dan cara mereka dibesarkan memiliki dampak besar pada bagaimana mereka akan berperilaku sebagai pribadi.⁶ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahkan persentase yang sangat kecil dari anak-anak dari rumah tangga yang bercerai dapat unggul, yang cukup meresahkan psikologi, dan orang tua yang bercerai ternyata memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap prestasi anak-anak mereka.

Studi kasusnya terus terjadi, di mana terdapat perebutan hak asuh anak antara suami dan

⁵ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”

⁶ “Almuzaki, Muhammad As’ad. *Konsep Kuasa Asuh Menurut Hukum Islam Dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. 2022, Skripsi. Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq.”

istri pasca perceraian yang mereka lakukan. Proses perebutan hak asuh anak tersebut kemudian dilanjutkan ke proses yang serius melalui jalur hukum di pengadilan. Atas dasar uraian permasalahan-permasalahan di atas, judul yang diangkat di dalam penelitian ini yaitu “**Analisis Yuridis Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Orang Tua.**”

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan-permasalahan di atas, kami diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja regulasi yang menjadi dasar hukum hak asuh anak?
2. Bagaimana komparasi yuridis hak asuh anak?
3. Apa saja hak-hak anak pasca perceraian orang tuanya?

TINJAUAN PUSTAKA

Anak

Anak adalah titipan dan anugerah dari Tuhan.⁷ Anak adalah makhluk yang membutuhkan perawatan, cinta, dan ruang untuk pertumbuhan, yang semuanya harus disediakan oleh keluarga.⁸

Di dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Definisi seorang anak yaitu; Ini adalah sekelompok orang yang dianggap di bawah umur sampai mereka berusia delapan belas tahun. Namun, anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 21 tahun dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 Ayat 2.⁹

Kategorisasi anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Anak sah, adalah anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah menurut negara dan agama.
2. Anak luar kawin, adalah anak yang tidak memenuhi syarat hukum agama dan negara dan

⁷ “Krisbiyantoro, Jujuk. *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Pendidikan*. Jurnal Forum Ilmu Sosial. 2008, 35 (1): 10-18.”

⁸ “Magfira, Saadatul. *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. 2016, Jurnal Ilmu Syariah. 15 (2): 213-211.”

⁹ “Pemerintah RI. *Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. 2014. Pemerintah RI.”

lahir di luar perkawinan yang sah sebagai akibat dari hubungan yang tidak sah.

Hak Asuh Anak

Proses membesarkan, mendidik, dan mengasuh anak hingga mereka dewasa atau mandiri dikenal sebagai hak asuh anak, atau hadhanah, sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pemeliharaan mencakup sejumlah hal, seperti tuntutan mereka dalam hal biaya sekolah dan hidup, kesehatan, dan ketenangan.¹⁰

Perceraian

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perceraian diartikan sebagai keadaan di mana ketidakcocokan internal antara suami dan istri menyebabkan pembubaran hubungan pernikahan.

“Meninjau dasar hukum perceraian dari berbagai sudut, artikel ini membahas perceraian sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata. Pasal 199 KUH Perdata menyatakan bahwa ada empat metode untuk membubarkan perkawinan,” yaitu karena:

1. Kematian;
2. Keadaan tak hadir;
3. Pisah meja dan ranjang;
4. Perceraian.¹¹”

Secara umum, perceraian akibat putusan pengadilan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Cerai Talak Cerai talak yaitu perceraian yang dilakukan suami dan diajukan ke pengadilan agama; Perceraian ini dianggap telah terjadi dan berlaku dengan segala akibat hukum yang terkait sejak perceraian diumumkan atau dijanjikan sebelum sidang Pengadilan Agama;

Cerai Gugat Cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh perempuan atas inisiatifnya sendiri, yang dianggap telah terjadi dan membawa serta semua

¹⁰ “Ratu, Intan Baueja. *Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Pendekatan Komparatif)*. 2018, Skripsi. Makassar: UIN Alauddin.”

¹¹ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.”

konsekuensi sejak putusan Pengadilan Agama jatuh dan menjadi berkekuatan tetap.¹²

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggabungkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan prosedur yuridis normatif. Penelitian yang bertujuan untuk mengkarakterisasi dan menjelaskan suatu fenomena, seperti keadaan atau hubungan saat ini, sudut pandang yang berkembang, prosedur berkelanjutan, kausalitas yaitu, efek atau efek yang terjadi atau tren saat ini, dikenal sebagai penelitian deskriptif. Pada dasarnya, kajian yuridis normatif bertujuan untuk menjawab problem-isu dengan hukum positif dengan melihat ke berbagai bagiannya. Sehingga secara spesifik, penelitian ini fokus analisisnya mengarah pada peraturan atau regulasi yang berkaitan dengan hak asuh anak pasca perceraian, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan hak asuh anak pasca perceraian.

Bahan Hukum penelitian ini bersifat primer dan sekunder, di mana diperoleh dari berbagai sumber, yaitu regulasi dari pemerintahan, jurnal, serta data dan pandangan-pandangan dari kelembagaan dan pakar yang mempunyai otoritas sesuai topik penelitian, yakni mengenai hak asuh anak pasca perceraian. Data yang diperoleh kemudian disajikan secara deskriptif sampai pada tahap pengambilan keputusan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Pada bagian pendahuluan, diuraikan bahwa tujuan ideal dari setiap pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan yang hakiki, dengan adanya keturunan dan ikatan dijalankan dengan ridha dari Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Namun kenyataannya, tidak jarang hubungan perkawinan mengalami keretakan yang berakhir dengan perceraian. Setiap perkawinan tentu menginginkan kebahagiaan yang hakiki itu, di lain sisi manusia bersifat dinamis, sehingga kemungkinan bisa terjadi dengan adanya pengaruh-pengaruh terhadap rumah tangga yang dibangun.

Anak merupakan elemen penting dalam kehidupan bernegara kita, sehingga sejauh ini pemerintah telah berupaya menerbitkan instrumen-instrumen hukum untuk memberikan jaminan keadilan, kepastian dan kebermanfaatan hukum bagi anak. Terkhusus untuk anak yang

¹² “Syiaifuddin, Muhammad. *Hukum perceraian*. 2013, Jakarta: Sinar Grafika.”

orang tuanya mengalami perceraian, terdapat instrumen tertentu yang mengatur tentang hak asuh mereka. Setelah perceraian, undang-undang berikut dikonsultasikan saat memutuskan hak asuh anak: “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.”

Dengan demikian, hak asuh anak pasca perceraian orang tua telah mempunyai kedudukan yang kuat di dalam hukum nasional. Sehingga perkara serius mengenai hal demikian bisa dibawa ke ranah pengadilan, di mana pengadilan akan memutuskan pihak yang manakah yang berhak atas pengasuhan anak dengan mempertimbangkan aspek yuridis yang disebutkan di atas dengan faktor-faktor lainnya.

Komparasi Yuridis Hak Asuh Anak

Anak memiliki hak untuk hidup, mencari nafkah, dan berkembang sesuai dengan ritme unik mereka sebanyak mungkin, menurut Pasal 4 UU Perlindungan Anak. Selain itu, anak-anak memiliki hak untuk dilindungi dari tindakan kekerasan fisik dan psikologis serta dari segala jenis diskriminasi di pihak pihak mana pun.¹³ Kemudian di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), orang tua berkewajiban menjamin keberlangsungan hidup anaknya dengan memberikan pengasuhan terhadap anak-anaknya sampai pada masa dewasa atau bisa dikategorikan anak tersebut mampu berdiri sendiri. Dengan demikian, apapun menyangkut keberlangsungan hidup anak yang mencakup berbagai faktor harus dijamin oleh orang tuanya, sebagai dari daging dari sang anak.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 41 menyatakan bahwa akibat hukum yang terjadi karena Perceraian yaitu :

- a. “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan yang memberi keputusan;”

¹³ Pemerintah RI. *Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*. 2014. Pemerintah RI.

- b. “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan sang anak itu; apabila bapak dalam kenyataannya tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;”
- c. “Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan, dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan istrinya.” Dengan demikian, dampak atau akibat dari putusnya hubungan perkawinan karena perceraian, telah jelas diatur dalam undang-undang perkawinan.¹⁴

Adapun fakta putusan pengadilan yang akan dianalisis lebih jauh yaitu:

Berikut keputusannya, Putusan PA Jakarta Pusat No. 930/Pdt.G/2015/PAJP, dibuat pada tanggal 16 Desember 2015: “1. Menyatakan bahwa Terdakwa, yang telah dipanggil sebagaimana mestinya dan diharapkan hadir di persidangan, tidak hadir; 2. Menerima gugatan verstek penggugat; 3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) kedua anak penggugat dan tergugat; Para pihak menuntut pembayaran sebesar Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah) sebagai biaya perkara. 3.1. Radja Ranu Rahadi bin Rendi Rahardi, lahir pada tanggal 15 November 2008; 3.2. Kaisar Pahlevi Putra bin Rendi Rahardi, lahir pada tanggal 27 Januari 2012; di bawah asuhan penggugat sebagai ibu kandungnya.”

“Tanggal 5 Desember 2022, Keputusan PA BANTAENG Nomor 366/Pdt.G/2022/PA. Batg, disertai dengan catatan amar yang menyertainya: Gugatan yang diajukan oleh Penggugat diterima; 2. Tergugat (Tergugat) menjatuhkan talak satu bain shugra terhadap Penggugat (Penggugat); 3. Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihukum karena tidak mematuhi ketentuan Perjanjian Perdamaian Sebagian tentang Sengketa Hadhanah dan Dukungan Anak, tertanggal 21 November 2022; 4. Hak atas hak asuh anak-anak (hadhanah) ditentukan;”

ANAK PERTAMA (perempuan umur 12 Tahun);

ANAK KEDUA (laki-laki umur 2 Tahun);

berada pada penggugat selaku ibu kandung anak tersebut;

¹⁴ Pemerintah RI. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 1974 Jakarta: Pemerintah RI

5. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama;
ANAK KEDUA (perempuan umur 15 Tahun);
ANAK KETIGA (perempuan umur 4 Tahun);

berada pada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan anak yang bernama Nurasfina Kirana binti Suherman (perempuan umur 12 tahun) dan Muh. Fadil Jaya bin Suherman (laki-laki, umur 2 tahun) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya dengan penambahan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun); 7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Hak asuh anak didefinisikan sebagai hak anak untuk memilih hak asuh dari salah satu orang tua melalui proses pengambilan keputusan yang sah dalam proses perceraian orang tua-anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ayat 2 tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, peraturan ini tidak menunjuk secara tegas siapakah di antara ayah dan ibu yang akan mendapatkan hak asuh anak pasca perceraian. Pada situasi apabila salah satu di antaranya mengalah, perebutan hak asuh anak tidak akan terjadi. Proses panjang untuk mendiplomasi hak terhadap anak, sampai pada proses persidangan di pengadilan tidak perlu lagi dilakukan. Bahkan mirisnya, pasca pernikahan, bisa terjadi kasus ibu dan bapak tidak mau mengurus anak, sehingga pengasuhan diambil alih oleh kerabat terdekat. Tetapi realitanya, kemungkinan yang terjadi pasca perceraian bermacam-macam, dan umumnya yang terjadi, yakni perebutan terhadap hak asuh anak.

Apabila dicermati lebih jauh, Pasal 29 Ayat 2 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak akan memberikan beban tersendiri kepada anak, disebabkan oleh sang anak mempunyai sifat labil dalam menentukan pilihan. Artinya sang anak akan diperhadapkan dengan pilihan yang sulit terhadap kedua orang tua yang tentu merayu dan mempengaruhi sang anak untuk mengikuti salah satunya. Apa yang ditentukan sang anak pun belum tentu tepat, mengingat pertimbangan yang diambil untuk menentukan pilihan tidak sedalam kriteria yang ditentukan oleh orang dewasa pada umumnya. Pada intinya, kelabilan anak merupakan tantangan terbesar berdasarkan regulasi ini, mengingat pilihan tersebut sangat menentukan bagi masa depan dan keberlangsungan hidup sang anak.

Sisi baik dari pasal 29 Ayat 2 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sang anak diberikan kebebasan memilih. Kepada siapa pilihan sang anak itu ditentukan, pasti didasarkan pada kenyamanan dan kedekatan yang dibangun, baik kepada ayah maupun ibunya. Apabila sang anak lebih dekat kepada ayahnya, pasti anak akan memilih ayahnya sebagai orang yang akan mengasuhnya, begitupun sebaliknya. Dalam prakteknya, proses mendapatkan hak asuh anak oleh orang tua dengan pendekatan UU Nomor 35 Tahun 2014 ini relatif alot pada tahap komunikasi pilihan sang anak, dan sampai pada putusan pengadilan. Artinya, proses yang dilalui sampai tahap akhir perolehan hak asuh anak akan memakan waktu yang relatif lebih lama.

Sedangkan di dalam pasal 105 KHI, dijelaskan secara gamblang bahwa ibu mempunyai hak asuh atas anak ketika perceraian terjadi, saat usia anak berada di bawah 12 tahun. Kemudian setelah melewati usia 12 tahun, sang anak berhak memilih kuasa asuhnya, baik kepada ayah, atau tetap dengan ibu. Baik hak asuh anak sebelum dan sesudah 12 tahun, urusan nafkah anak tetap dibebankan kepada ayah dari anak tersebut.¹⁵ Pada situasi usia anak telah berada di atas 12 tahun, ia sudah mempunyai kematangan dalam menentukan siapakah yang berhak atas hak asuh dirinya. Perlu adanya penegasan juga, bahwa anak yang telah berusia di atas 12 tahun tidak sepenuhnya dapat berdaya dengan sendirinya. Anak belum sepenuhnya bisa mandiri, sehingga dukungan dalam pengasuhannya sangat diperlukan demi menuntunnya ke masa depan. Ibu adalah orang pertama yang memiliki hak untuk merawat anak setelah perceraian, menurut sumber yang sama (KHI 105). Dalam hal ini, ayah anak tidak memiliki hak ini, tetapi ia masih menyediakan kebutuhan anak sebagai bagian dari kewajiban pemeliharannya.

Argumentasi yang diberikan oleh KHI dengan melihat konteks pasca kelahiran dan tumbuh kembangnya anak, bahwa ibulah yang paling dekat dengan anak, mengurus berbagai hal mengenai anak, termasuk bagian paling esensial yaitu ibulah yang menyusui anak. Dalam aspek-aspek pemeliharaan tersebut, jelas secara emosional sang anak lebih dekat kepada ibu dibandingkan kepada bapaknya. Itu pandangan secara umum, yang dominan terjadi sehingga dijadikan sebagai acuan dalam KHI.

¹⁵ “Kementerian Agama RI. *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.”

Namun tidak menutup kemungkinan, situasi yang lain bisa saja terjadi, yang mengindikasikan bahwa sang anak lebih dekat kepada ayahnya, dengan kondisi semenjak lahir sang anak tidak diurus oleh ibu, melainkan diurus oleh ayahnya. Tetapi peneliti sepenuhnya sepakat dengan ketentuan hak asuh anak di dalam KHI, yang memperhatikan situasi umum dan dominan terjadi dalam keluarga saat kelahiran anak dan proses pemeliharaan anak. Bapak secara normal tentu lebih lama di luar rumah, bekerja untuk mencari nafkah, sedangkan ibulah yang setiap saat menemani proses tumbuh kembang anak, menyusui dan memberikan asupan makanan ketika sang anak sudah memasuki masa di mana ia sudah bisa diperbolehkan untuk makan.

Secara komparatif, HKI memang memberikan kejelasan yang sangat terang tentang hak asuh anak dibanding Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Kejelasan mengenai hak asuh anak harus diterapkan dalam kondisi yang normal, sehingga tidak ada lagi perebutan yang dikhawatirkan akan mengganggu kondisi kesehatan anak. Kecuali pada situasi tertentu yang diperhadapkan dengan kompleksitas situasi, pertimbangan-pertimbangan lain bisa diambil yang tentu berpihak pada kepentingan sang anak.

Kondisi yang Terjadi Pasca Penetapan Hak Asuh Anak

Perebutan yang terjadi antara seorang ayah dan ibu mengenai hak asuh anak tentu akan sampai pada fase terakhir, bagaimanapun jalur prosesnya, baik diplomasi langsung, lewat putusan pengadilan, maupun dengan cara-cara yang lain. Dalam hal tersebut, segala kemungkinan yang dialami anak tentu akan terjadi: pertama segala haknya dipenuhi dengan baik; kedua haknya cukup dipenuhi dengan baik; atau bahkan yang ketiga, sang anak tidak memperoleh haknya sama sekali.

Kemungkinan-kemungkinan tersebut bisa saja terjadi, berdasarkan pada situasi orang tua pasca perceraian. umumnya, orang tua yang telah melakukan perceraian akan menikah lagi, masing-masing ibu dan bapak mendapatkan pasangan baru. Muncul aktor baru dalam pelaksanaan hak asuh anak. Pemenuhan hak asuh anak sebagaimana mestinya sangat bergantung dari respon aktor baru terhadap sang anak. Terdapat kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi dari pasangan baru dari orang tua yang bercerai, yang tentu sangat berpengaruh terhadap pemenuhan hak asuh anak. Karakteristik aktor baru dalam hal ini ada dua: pasangan baru menyayangi ibu dan anak tirinya; kemudian pasangan baru hanya

menyayangi ibu dan tidak sayang kepada anak tirinya.

Pada kondisi pasangan baru menyayangi ibu dan anak sekaligus, sang anak akan terpenuhi hak asuhnya. Dalam kondisi pasangan baru hanya menyayangi sang ibu saja, hak asuh anak cenderung tidak terpenuhi dengan baik. Apabila hak asuh anak jatuh ke ibu, anak cenderung akan berada pada posisi yang aman, karena anak sehari-hari masih berada di pangkuan ibunya. Sang anak masih bisa selalu berada di dalam pengawasan, dan kasih sayang ibunya. Sekalipun sang ibu adalah wanita karir, tetapi dalam posisi seperti ini ia akan selalu menyediakan waktu untuk anaknya. Kemudian pada situasi yang memang putusan pengadilan memberikan hak asuh anak kepada sang bapak, tentu dalam hal ini idealnya sang bapak bertanggung jawab mencari nafkah, sehingga ia memiliki sedikit waktu di rumah. Agar hak asuh anak didapatkan sebagaimana mestinya, perlu adanya dukungan dari ibu tiri sang anak, yang merupakan pasangan baru bapaknya. Apabila dukungan itu tidak ada, hak asuh anak tidak bisa terpenuhi dengan baik. Dengan demikian, idealnya hak asuh anak itu diberikan kepada ibu, sesuai dengan yang gamblang tertera di dalam Komparasi Hukum Islam (KHI).

Pada konteks hak asuh ketika sudah jatuh kepada pihak tertentu, semestinya dihadirkan peraturan baru yang mengatur lebih lanjut hak asuh anak, sehingga jaminan dan kepastian hak anak pasca keluarnya putusan siapa yang berhak hidup berdampingan dengan anak. Hal tersebut bertujuan, agar suatu ketika hak asuh anak tidak terpenuhi dengan baik, dan pihak-pihak tertentu merasa dirugikan, maka hak asuh anak bisa diupayakan agar dapat berjalan semestinya. Tuntutan tersebut bisa datang dari keluarga, atau langsung dari anak itu sendiri apabila ia merasa keberatan dan dirugikan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, terdapat dua pendapat tentang hak asuh anak pasca perceraian. Pertama didasarkan pada, hak asuh anak pasca perceraian ditentukan oleh anak itu sendiri, di mana anak bebas memilih ayah atau ibunya sebagai orang yang akan mengasuhnya. Kedua yakni didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam, yang secara tegas menyebutkan bahwa ibu merupakan pihak yang mempunyai hak mengasuh anaknya pasca perceraian. Kendati demikian, baik pendapat pertama maupun pendapat kedua, untuk urusan nafkah tetap diwajibkan kepada ayah dari sang anak. Dengan tingginya angka perceraian di Indonesia, pemerintah harus memberikan perhatian khusus dengan menghadirkan

program-program yang mengarah pada penekanan angka kasus perceraian. Khususnya di dalam proses penentuan hak asuh anak, pengadilan yang berwenang menentukan hal tersebut harus mengedepankan aspek regulasi, dengan tetap memperhatikan faktor-faktor lain yang mendukung proses penetapan hak asuh anak, serta tumbuh dan kembang anak di tangan pihak yang memperoleh hak asuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Almuzaki, Muhammad As'ad. 2022. Konsep Kuasa Asuh Menurut Hukum Islam Dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Skripsi. Jember: UIN Kiai Achmad Siddiq.
- Benuf, Cornelius dan Muhammad Azhar. 2020. Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan. 7 (1): 20-33.
- Hardianti, Rima dan Nunung Nurwati. 2020. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. Jurnal Pekerjaan Sosial. 3 (2): 111-120.
- Kementerian Agama RI. Al-Quran dan Terjemahannya. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. 1999.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Krisbiyantoro, Jujuk. 2008. Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Pendidikan. Jurnal Forum Ilmu Sosial. 35 (1): 10-18.
- Linarwati, Mega dkk. 2016. Studi Deskriptif Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Serta Penggunaan Metode Behavioral Event Interview Dalam Merekrut Karyawan Baru Di Bank Mega Cabang Kudus. Journal of Manajement. 2 (2): 1-8.
- Magfira, Saadatul. 2016. Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia. Jurnal Ilmu Syariah. 15 (2): 213-211.
- Syaifuddin, Muhammad. 2013. Hukum perceraian. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pemerintah RI. 1974. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Jakarta: Pemerintah RI
- Pemerintah RI. 2014. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Jakarta: Pemerintah RI.

Pemerintah RI . 1979. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Jakarta: Pemerintah RI.

Ratu, Intan Baueja. 2018. Hak Asuh Anak Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Pendekatan Komparatif). Skripsi. Makassar: UIN Alauddin